

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VII.1. KESIMPULAN**

Dari Praktek Kerja Profesi II yang telah dilakukan di BPTD Wilayah XXI Provinsi Gorontalo dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Gorontalo ini tidak terdapat masalah yang cukup berarti untuk segera dilakukan sebuah penanganan. Dari segi Terminal Angkutan Umum yang ada dibawah kewenangan BPTD, UPPKB, serta geometrik jalan. Namun didapatkan beberapa temuan yang berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan, antara lain :

1. Secara fasilitas di setiap Terminal sudah mencukupi hanya saja untuk Terminal Isimu sedang tahap renovasi sehingga beberapa fasilitas belum bisa di terapkan secara maksimal. Untuk kinerja perbandingan fasilitas Terminal Duingingi yaitu 88% sedangkan fasilitas di Terminal Isimu 84,67%
2. Jumlah personel Sumber Daya Manusia juga tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga bisa menimbulkan kurang efektivitas nya kinerja di Terminal
3. Tidak tersedianya unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) di ruas jalan nasional wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dan berdasarkan data dari BPTD Sulawesi Tengah juga tidak tersedia UPPKB di perbatasan ruas jalan nasional wilayah Gorontalo Utara. Sehingga tidak ada pengawasan terhadap kendaraan yang bermuatan lebih melintasi ruas tersebut.
4. Di beberapa segmen terdapat kondisi geometrik jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
5. Ruas jalan yang dilakukan inspeksi di klasifikasikan dengan Kelas Jalan III dan berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer kecuali, segmen 1 ruas Gorut yaitu secara fungsi Jalan Arteri Primer

6. Berdasarkan hasil survei spot speed, kecepatan rata-rata kendaraan sudah sesuai dengan kecepatan rencana. Namun ada satu segmen yang melewati kecepatan rencana yaitu Segmen 6 Ruas Taludaa
7. Ruas kinerja jalan setiap segmen lokasi yang di lakukan survey sudah sangat baik, hanya saja ada satu segmen di ruas gorut yaitu segmen 1 belum optimal. Karena kondisi jalan 2/2 UD dan sering terjadi penumpukan kendaraan yang disebabkan penurunan kecepatan dari setiap kendaraan truk penuh muatan melewati segmen tersebut.
8. Terdapat banyaknya fasilitas keselamatan yang sudah tidak layak secara kondisi rusak, pudar, dan tidak berfungsi sebagaimana fungsinya.
9. Ada beberapa titik segmen yang tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan secara kondisi geometrik terdapat hazard (bahaya) yang berpotensi menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan.
10. Hampir disetiap titik segmen ditemukan marka jalan yang telah pudar dan tidak berfungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan pengguna jalan melihat pengaturan lalu lintas yang berlaku.
11. Masih ditemukan bentor yang melintasi ruas jalan nasional dengan keterbatasan kecepatan tidak sesuai dengan kecepatan rencana yang mengakibatkan hambatan bagi kendaraan lain.
12. Eksisting geometrik jalan yang tersedia tidak mendukung secara fungsi jalan yang telah ditetapkan. Sehingga tidak mampu dioptimalisasi secara fungsi jalan yang telah ditetapkan
13. Tidak adanya informasi kelas jalan terhadap pengemudi yang melintasi ruas jalan nasional sehingga berpotensi kendaraan yang tidak sesuai dengan ukuran kelas jalan melintasi ruas tersebut.

Berikut merupakan perincian kesimpulan tiap – tiap segmen yang ada pada ruas jalan di lokasi survey :

### **1) Ruas Jalan Arah Taludaa**

## **Segmen 1**

### 1. Kondisi

- a. Melakukan pelebaran dari lebar jalur 4,5 m menjadi minimal 5,5 m sesuai standar Kelas Jalan III dengan cara pengikisan tebing pada sisi jalan
- b. Perkerasan jalan yang harus dilakukan leveling karena terjadi penurunan.

### 2. Perawatan fasilitas keselamatan

- a. Cermin tikungan yang sudah rusak dan tidak berfungsi sesuai ketentuan
- b. Perawatan PJU pada segmen tersebut karena tidak menyala pada malam hari.

### 3. Penambahan fasilitas keselamatan

Rambu dan fasilitas perlengkapan jalan yang dibutuhkan sesuai potensi dari hazard (bahaya) yang ditimbulkan di beberapa titik.

## **Segmen 2**

### 1. Kondisi

- a. Melakukan pelebaran dari lebar jalur 4,5 m menjadi minimal 5,5 m sesuai standar Kelas Jalan III dengan cara pengikisan tebing pada sisi jalan sehingga jalan tersebut juga jauh dari jurang
- b. Drainase yang sudah tidak berfungsi sehingga harus dilakukan perawatan.

### 2. Penambahan fasilitas keselamatan

- a. Menyambung guardrail yang belum sepenuhnya menutupi jurang di tepi sisi luar jalan
- b. PJU agar dapat memberi tingkat penglihatan yang cukup pada pengemudi yang melewati jalan tersebut pada malam hari.

### **Segmen 3**

#### 1. Kondisi

- a. Kelandaian di jalan tersebut adalah 42,5 persen dan sudah tidak sesuai dengan standar minimal yaitu 12 persen dan secara ketentuan jalan, tersebut tidak layak untuk dilewati kendaraan terutama truk yang penuh dengan muatan sehingga harus dilakukan evaluasi terkait kelandaian di jalan tersebut
- b. Keterbatasan kondisi geografis sehingga bisa dilakukan hanya pelebaran pada sisi lajur yang menanjak agar kendaraan yang mengalami penurunan kecepatan pada saat menanjak bisa melewati lajur pendakian tanpa menghalangi kecepatan kendaraan di belakang nya.

#### 2. Perawatan fasilitas keselamatan

Delineator yang sudah rusak dan tidak berfungsi.

#### 3. Penambahan fasilitas keselamatan

- a. Guardrail pada tikungan menurun yang terdapat hazard (bahaya) berupa jurang di sisi luar jalan
- b. Rambu peringatan agar pengemudi mengurangi kecepatan dan menggunakan gigi rendah pada saat melewati turunan di segmen tersebut
- c. Tebing dan perpohonan sehingga mengurangi visibilitas pengemudi secara signifikan pada saat malam hari sehingga dibutuhkan PJU.

### **Segmen 4**

#### 1. Kondisi

Melakukan pelebaran dari lebar jalur 5 m menjadi minimal 5,5 m sesuai standar Kelas Jalan III.

## 2. Penambahan fasilitas keselamatan

Terdapat simpang 3 yang tidak memiliki rambu peringatan sebagai informasi kepada pengguna jalan yang melewati

### **Segmen 5**

#### 1. Kondisi

Melakukan pelebaran dari lebar jalur 5 m menjadi minimal 5,5 m sesuai standar Kelas Jalan III.

#### 2. Penambahan fasilitas keselamatan

Rambu peringatan pada saat jalan menikung dan delineator/guardrail sebagai pagar pengaman di sisi luar jalan yang terdapat hazard (bahaya).

### **Segmen 6**

#### 1. Penambahan fasilitas keselamatan

- a. Rambu peringatan yang mampu memberi informasi kepada pengguna jalan agar mengetahui hazard yaitu jalan yang cembung dan paku jalan yang mampu memberi peringatan kepada pengemudi agar tidak melewati batas lajur
- b. Rambu peringatan kurangi kecepatan juga mampu memberi informasi kepada pengemudi terhadap potensi hazard pada ruas jalan tersebut karena berdasarkan survei spot speed, hasil kecepatan rata-rata kendaraan di ruas jalan tersebut adalah 57,3 km/jam telah melewati kecepatan rencana awal 40 km/jam
- c. Jauh dari pemukiman mengakibatkan kondisi jalan gelap pada saat malam hari sehingga dibutuhkan PJU.

## **2) Ruas Jalan Arah Kabupaten Gorut**

### **Segmen 1**

#### 1. Kondisi

- a. Kelandaian di jalan tersebut adalah 20,2 persen dan sudah tidak sesuai dengan standar minimal yaitu 12 persen dan secara ketentuan, jalan tersebut tidak layak untuk dilewati kendaraan terutama truk yang penuh dengan muatan sehingga harus dilakukan evaluasi terkait kelandaian di jalan tersebut
  - b. Keterbatasan kondisi geografis sehingga bisa dilakukan hanya pelebaran pada sisi lajur yang menanjak agar kendaraan yang mengalami penurunan kecepatan pada saat menanjak bisa melewati lajur pendakian tanpa menghalangi kecepatan kendaraan di belakangnya.
2. Perawatan fasilitas keselamatan

Delineator dan rambu yang sudah rusak dan tidak berfungsi.
  3. Penambahan fasilitas keselamatan
    - a. Terdapat jurang di sisi luar jalur segmen akhir yang menimbulkan potensi hazard terhadap pengguna jalan sehingga harus diberi pagar pengaman (guardrail)
    - b. Rambu peringatan agar pengemudi mengurangi kecepatan dan menggunakan gigi rendah pada saat melewati turunan di segmen tersebut.

## **Segmen 2**

1. Kondisi

Terjadi longsor dan mampu menimbulkan potensi hazard bagi pengguna jalan sehingga harus segera diberi penanganan terhadap jalur tersebut.
2. Penambahan fasilitas keselamatan

Setelah kondisi permukaan jalan yang cembung, pengguna jalan sering tidak siap menghadapi kondisi jalan setelahnya menikung

sehingga harus dipenuhi dengan rambu peringatan yang mampu memberi informasi.

### **Segmen 3**

#### 1. Perawatan faskes

Cermin tikungan yang sudah kabur dan tidak dapat berfungsi dengan baik.

#### 2. Penambahan fasilitas keselamatan

Penyediaan rambu yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat memberikan informasi terkait kondisi jalan di sekitar kepada pengguna jalan.

### **Segmen 4**

#### 1. Kondisi

a. Kelandaian di jalan tersebut adalah 34 persen dan sudah tidak sesuai dengan standar minimal yaitu 12 persen dan secara ketentuan, jalan tersebut tidak layak untuk dilewati kendaraan terutama truk yang penuh dengan muatan sehingga harus dilakukan evaluasi terkait kelandaian di jalan tersebut

b. Melakukan pelebaran pada sisi lajur yang menanjak agar kendaraan yang mengalami penurunan kecepatan pada saat menanjak bisa melewati lajur pendakian tanpa menghalangi kecepatan kendaraan di belakangnya.

#### 2. Perawatan fasilitas keselamatan

Guardrail yang putus diakibatkan tertimpa batu tebing sehingga harus dilakukan perawatan.

#### 3. Penambahan fasilitas keselamatan

Rambu peringatan agar mampu memberi informasi kepada pengguna jalan terhadap potensi hazard yang ada ruas tersebut.

## **Segmen 5**

### 1. Penambahan fasilitas keselamatan

Jauh dari pemukiman mengakibatkan kondisi jalan gelap pada saat malam hari sehingga dibutuhkan PJU.

## **Segmen 6**

### 1. Penambahan faskes

- a. Terdapat jurang di sisi luar jalan tanpa adanya pagar pengaman
- b. Tidak adanya rambu peringatan terhadap kondisi jalan yang ada sehingga mampu memberikan potensi kecelakaan pada pengguna jalan
- c. Jauh dari pemukiman mengakibatkan kondisi jalan gelap pada saat malam hari sehingga dibutuhkan PJU.

## **VII.2. SARAN**

Berikut merupakan beberapa saran yang direkomendasikan untuk permasalahan – permasalahan yang ditemukan selama inspeksi berlangsung :

1. Setelah tahap renovasi telah selesai dilaksanakan bisa dilakukan tahap evaluasi untuk setiap fasilitas mampu bekerja dengan baik secara optimal.
2. Perlunya dilakukan rekrutmen untuk personel sesuai dengan ketentuan sebagai tenaga kerja di setiap satpel Terminal agar pelaksanaan di setiap Terminal mampu dilaksanakan secara optimal
3. Penambahan UPPKB di ruas jalan nasional wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sekiranya bisa di pertimbangkan. Karena kendaraan angkutan barang yang melewati ruas tersebut tidak diawasi secara muatan dan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran muatan di ruas tersebut. Dengan terjadinya pelanggaran muatan tersebut bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan di sepanjang ruas tersebut. Dan berdasarkan

data dari BPTD Wilayah XX Sulawesi Tengah, tidak adanya UPPKB di perbatasan ruas wilayah Gorontalo Utara juga menjadi alasan yang tepat untuk menghadirkan UPPKB di ruas tersebut.

4. Segera dilakukan peningkatan oleh Dinas PUPR atau stakeholder terkait terhadap kondisi jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan seperti lebar jalur lalu lintas dan kelandaian pada jalan
5. Pemeliharaan dan perawatan fasilitas keselamatan agar sesuai dengan ketentuan dan berfungsi secara efektif
6. Penambahan fasilitas keselamatan di beberapa titik yang memiliki hazard (bahaya) agar dapat memberikan informasi kepada pengguna yang melewati lokasi tersebut
6. Marka di setiap segmen sudah sesuai dengan ketentuan PM 67 Tahun 2018 yang dimana harus berwarna kuning sesuai dengan fungsi jalan yaitu jalan nasional. Tetapi dibutuhkan perawatan secara berkala karena sesuai dengan hasil survei marka di setiap segmen cukup memprihatinkan karena kondisinya yang sudah tidak layak secara fungsi dan harus segera dilakukan perawatan.
7. Untuk kepolisian setempat yang berwenang di ruas tersebut bias dilakukan sosialisasi yang berujung penegakan hukum untuk kendaraan bentor agar tidak melewati ruas jalan nasional.
8. Harus dilakukan peningkatan oleh Dinas PUPR atau stakeholder terkait di setiap segmen secara kondisi geometrik agar mampu dilaksanakan kegiatan pelayan terhadap kendaraan yang melintasi sesuai dengan fungsi jalan yang ditetapkan di setiap ruas
9. Pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan dengan ukuran yang melebihi standar kelas jalan adalah opsi untuk memberi informasi kepada pengemudi terkait kelas jalan yang dilintasi sehingga di harapkan tidak ada lagi kendaraan yang tidak sesuai dengan standar dengan kelas jalan melintasi ruas tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Perhubungan. (1996). SK DRJD No. 27 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Perencanaan Tempat Pemberhentian Kendaraan Penumpang Umum.
- Kementrian Perhubungan. (2009). Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kementrian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Batas Kecepatan.
- Kementrian Perhubungan. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
- Kementrian Perhubungan. (2016). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Kementrian Perhubungan. (2017). SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A.
- Kementrian Perhubungan. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Kementrian Perhubungan. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2017 Identifikasi SOP Pelaksanaan dan Pengawasan UPPKB Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Kementrian Perhubungan. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 736 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- Kementrian Perhubungan. (2018). Peraturan Menteri Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2012). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 juga menjelaskan tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan.

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor.